



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

BANJARBARU

Banjarbaru, 28 Mei 2025

Kepada

- Yth.1. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro /
Unit Kerja / UPT Lingkup Pemprov.
Kalsel.
2. Direktur RSUD Ulin/ RS Dr.H.M.
Ansyari Saleh/ RS Gigi dan Mulut Gt.
Hasan Aman / RS Jiwa Sambang
Lihum
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.3.6/2012 /BPBJ/2025

PERENCANAAN DAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PA mempunyai tugas dan kewenangan meliputi :
 - a. menetapkan Perencanaan Pengadaan;
 - b. menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
 - c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
2. KPA/PPK melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA PD.
3. Waktu Penyusunan Perencanaan Pengadaan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang menggunakan APBN dapat mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan.
 - b. Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang menggunakan APBD, dapat mulai bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD.
 - c. Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA K/L atau RKA PD.
 - d. Penyusunan Perencanaan Pengadaan akibat dari perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan.

4. PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan RKA yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja;
 - b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan;
 - c. Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar;
 - d. Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; dan
 - e. Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.
5. PA selaku penanggungjawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan RKA perlu mempertimbangkan untuk melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan, antara lain:
 - a. UKPBJ, termasuk pengelola pengadaan barang/jasa, personel lainnya dan agen pengadaan; dan
 - b. APIP masing-masing K/L/PD.
6. Dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan, PA/KPA dan PPK perlu mempertimbangkan:
 - a. hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya;
 - b. analisis pasar; dan/atau
 - c. rekomendasi strategi pengadaan.
7. Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan, PA/KPA/PPK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
 - b. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 - c. Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. Pengadaan yang berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu bagian pengadaan yang berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa Ramah Lingkungan Hidup, yaitu pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan barang/jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup. Barang/jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup diberikan kepada barang/jasa, termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daftar barang/jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Daftar barang/jasa tersebut dapat dilihat melalui website resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - d. Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri.
8. Ruang Lingkup Konsolidasi Ruang lingkup konsolidasi pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. Pelaksanaan konsolidasi dimulai dari perencanaan pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan pelaksanaan kontrak melalui strategi konsolidasi pengadaan.
- b. Ruang lingkup konsolidasi pengadaan dapat mencakup keseluruhan organisasi, tergantung pada struktur dan level masing-masing organisasi. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan antar KPA/PPK/PP/UKPBJ di satu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau antar PA/KPA/PPK/PP/UKPBJ di suatu Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

9. Pelaksanaan Konsolidasi Pada Tahapan Pengadaan :

- Konsolidasi Pada Tahap Perencanaan Pengadaan Konsolidasi pada Tahap Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PA/KPA. Konsolidasi oleh PA/KPA dilakukan terhadap paket-paket antar KPA/PPK dalam tahapan perencanaan pengadaan.
- Konsolidasi Pada Tahap Persiapan Pengadaan Konsolidasi pada tahap persiapan pengadaan dilakukan oleh PA/KPA/PPK. PA/KPA/PPK melakukan review terhadap dokumen perencanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- Konsolidasi Pada Tahap Persiapan Pemilihan Konsolidasi pada tahap persiapan pemilihan dilakukan oleh UKPBJ. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh UKPBJ dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, menjadi satu atau beberapa paket yang dilakukan sebelum persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan. Setelah pengumuman RUP, UKPBJ juga dapat melakukan konsolidasi terhadap paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19671030 199412 1 003

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Arsip.